



PUTUSAN
Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Danil Mandala Bin Hanapiah
2. Tempat lahir : Tanjung Makmur
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jaya Loka RT. 003 RW. 001 Kel. Jaya Loka
Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Danil Mandala Bin Hanapiah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Marshal Fransturdi, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama Yon Zipur 2 No.03 RT.03 RW.01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 5 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 229/Pid.Sus/2020/ PN Pbm tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 229/Pid.Sus/2020/ PN Pbm tanggal 20 November 2020 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 28 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DANIL MANDALA Bin HANAPIAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa DANIL MANDALA Bin HANAPIAH** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,36 Gram
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,95 Gram.
 - 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu/bong**(dirampas untuk dimusnahkan)**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia **terdakwa DANIL MANDALA Bin HANAPIAH**, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Padat Karya Perumahan Vina Sejaterah Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 09.30 wib Saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN dan saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN mendapatkan informasi dari warga bahwa tepatnya disamping rumah kosong di Jalan Padat Karya Perumahan Vina Sejaterah sering dilakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Jenis Sabu. kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira jam 15.00 wib Saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN dan saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN melakukan pengintaian dirumah kosong tersebut dan didapatkan hasil memang benar tempat yang dimaksud sering dilakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa Danil Mandala. Setelah mendapatkan informasi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada malam harinya Saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN dan saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN melakukan penyelidikan lebih lanjut di TKP namun belum ditemukan orang yang mencurigakan melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 21.30 wib, pada saat Saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN dan saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN tiba di rumah kosong tersebut, Saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN dan saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN melihat ada terdakwa, sdr ANGGA (DPO) dan DIKI (DPO) sedang berada di rumah kosong tersebut. Kemudian Saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN dan saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN langsung masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan terdakwa sedangkan Sdr. Angga dan Sdr. Diki langsung melarikan diri. Selanjutnya untuk melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, lalu saksi Suwarno memanggil saksi Ricky selaku Ketua RT untuk melakukan pengeledahan. Kemudian Saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN dan saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN didampingi saksi Ricky langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) Perangkat Alat Penghisap Sabu dan 1 (satu) Buah Pirek Kaca yang masih ada sisa sabu yang ditemukan samping rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Prabumulih untuk proses lebih lanjut..

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2097 / NNF / 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada **table pemeriksaan** milik tersangka **DANIL MANDALA Bin HANAPIAH** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2098 / NNF / 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **urine dengan volume 30 ml** pada **table pemeriksaan** milik tersangka **DANIL MANDALA Bin HANAPIAH** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **terdakwa DANIL MANDALA Bin HANAPIAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia **terdakwa DANIL MANDALA Bin HANAPIAH**, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Padat Karya Perumahan Vina Sejaterah Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 09.30 wib Saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN dan saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN mendapatkan informasi dari warga bahwa tepatnya disamping rumah kosong di Jalan Padat Karya Perumahan Vina Sejaterah sering dilakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Jenis Sabu. kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira jam 15.00 wib Saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN dan saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN melakukan pengintaian dirumah kosong tersebut dan didapatkan hasil memang benar tempat yang dimaksud sering dilakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa Danil Mandala. Setelah mendapatkan informasi tersebut pada malam harinya Saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN dan saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN melakukan penyelidikan lebih lanjut di TKP namun belum ditemukan orang yang mencurigakan melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 21.30 wib, pada saat Saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN dan saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN tiba di rumah kosong tersebut, Saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN dan saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN melihat ada terdakwa, sdr ANGGA (DPO) dan DIKI (DPO) sedang berada dirumah kosong tersebut. Kemudian Saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, saksi HADI

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO Bin PARMAN dan saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN langsung masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan terdakwa sedangkan Sdr. Angga dan Sdr. Diki langsung melarikan diri. Selanjutnya untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu saksi Suwarno memanggil saksi Ricky selaku Ketua RT untuk melakukan penggeledahan. Kemudian Saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN dan saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN didampingi saksi Ricky langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) Perangkat Alat Penghisap Sabu dan 1 (satu) Buah Pirek Kaca yang masih ada sisa sabu yang ditemukan samping rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Prabumulih untuk proses lebih lanjut..

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2097 / NNF / 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada **table pemeriksaan** milik tersangka **DANIL MANDALA Bin HANAPIAH** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2098 / NNF / 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **urine dengan volume 30 ml** pada **table pemeriksaan** milik tersangka **DANIL MANDALA Bin HANAPIAH** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan **terdakwa DANIL MANDALA Bin HANAPIAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia **terdakwa DANIL MANDALA Bin HANAPIAH**, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Padat Karya Perumahan Vina Sejaterah Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 19.30 wib terdakwa sedang dikantor terdakwa tiba-tiba sdr ANGGA (DPO) dan sdr DIKI (DPO) datang mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu lalu sdr DIKI mengajak terdakwa untuk patungan membeli sabu namun terdakwa tidak mempunyai uang, lalu Sdr. Angga dan Sdr. Diki pergi meinggalkan terdakwa. Kemudian sekira jam 20.13 wib sdr ANGGA dan sdr DIKI datang lagi untuk mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dan terdakwa menerima tawarannya. lalu terdakwa, sdr ANGGA dan sdr DIKI pergi ke rumah kosong yang berada di Perumnas Vina Sejaterah kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. setelah itu sdr DIKI mengeluarkan narkotika jenis sabu lalu sdr ANGGA mengeluarkan alat penghisap sabu lalu terdakwa, sdr ANGGA dan sdr DIKI menggunakan narkotika jenis sabu secara bergiliran yang pertama menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr DIKI setelah sdr DIKI menghisap sebanyak 1 (satu) lalu diberikan kepada sdr ANGGA setelah sdr ANGGA menghisap sebanyak 1 (satu) Hisapan maka sdr ANGGA langsung memberikan kepada terdakwa lalu Tersangka hisap sebanyak 1 (satu) hisapan setelah terdakwa berikan kepada sdr DIKI lalu sdr DIKI menghisap sebanyak 1 (satu) hisapan lalu diberikan kepada sdr ANGGA setelah sdr ANGGA menghisap sebanyak 1 (satu) hisapan lalu diberikan kepada terdakwa pada saat terdakwa menghisap narkotika jenis sabu yang diberikan oleh sdr ANGGA kepada terdakwa tiba-tiba datanglah Saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN dan saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. Angga dan Sdr. Diki berhasil melarikan diri. Kemudian Saksi SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN dan saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN didampingi saksi Ricky langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) Perangkat Alat Penghisap Sabu dan 1 (satu) Buah Pirek Kaca yang masih ada sisa sabu yang ditemukan samping rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Prabumulih untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2097 / NNF / 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **Kristal-kristal putih**

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada **table pemeriksaan** milik tersangka **DANIL MANDALA Bin HANAPIAH** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2098 / NNF / 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **urine dengan volume 30 ml** pada **table pemeriksaan** milik tersangka **DANIL MANDALA Bin HANAPIAH** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan **terdakwa DANIL MANDALA Bin HANAPIAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUARNO BIN H. SYAMSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Bripta Hadi Santoso dan Bripta Dasril Heridadi serta anggota opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB di samping rumah kosong di Jalan Padat Karya Perumahan Vina Sejahtera Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari warga di samping rumah kosong di Jalan Padat Karya Perumahan Vina Sejahtera Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dilakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melakukan pengintaian dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih melihat Terdakwa dan dua orang temannya yang bernama Angga (DPO) dan Diki (DPO) sedang mengkonsumsi narkoba;

- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan, Terdakwa dan dua orang temannya tersebut berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan sedangkan kedua orang temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Bripta Dasril Heridadi memanggil Ketua RT setempat yang bernama Ricky untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu dengan berat bruto 2,95 gram dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/ bong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut milik temannya yaitu Angga (DPO) dan Diki (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki maupun mengkonsumsi narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HADI SANTOSO BIN PARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Bripta Suarno dan Bripta Dasril Heridadi serta anggota opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB di samping rumah kosong di Jalan Padat Karya Perumahan Vina Sejahtera Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari warga di samping rumah kosong di Jalan Padat Karya Perumahan Vina Sejahtera Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dilakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melakukan pengintaian dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih melihat Terdakwa dan dua orang temannya yang bernama Angga (DPO) dan Diki (DPO) sedang mengkonsumsi narkoba;

- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan, Terdakwa dan dua orang temannya tersebut berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan sedangkan kedua orang temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Bripta Dasril Heridadi memanggil Ketua RT setempat yang bernama Ricky untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu dengan berat bruto 2,95 gram dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/ bong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut milik temannya yaitu Angga (DPO) dan Diki (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki maupun mengkonsumsi narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DASRIL HERIDADI BIN RABUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Bripta Suarno dan Bripta Hadi Santoso serta anggota opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB di samping rumah kosong di Jalan Padat Karya Perumahan Vina Sejahtera Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari warga di samping rumah kosong di Jalan Padat Karya Perumahan Vina Sejahtera Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dilakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melakukan pengintaian dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih melihat Terdakwa dan dua orang temannya yang bernama Angga (DPO) dan Diki (DPO) sedang mengkonsumsi narkoba;

- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan, Terdakwa dan dua orang temannya tersebut berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan sedangkan kedua orang temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi memanggil Ketua RT setempat yang bernama Ricky untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu dengan berat bruto 2,95 gram dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/ bong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut milik temannya yaitu Angga (DPO) dan Diki (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki maupun mengkonsumsi narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, No. Lab: 2097/NNF/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,075 gram (BB 1) dan 1 (satu) buah pirek kaca** yang terdapat bola karet warna hitam **berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram (BB 2)** yang disita dari Terdakwa DANIL MANDALA BIN HANAPIAH dengan hasil pengujian BB 1 dan BB 2 **Positif Metamfetamina (+)** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, No. Lab.: 2098/NNF/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat **1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa DANIL MANDALA BIN HANAPIAH** dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB di samping rumah kosong di Jalan Padat Karya Perumahan Vina Sejahtera Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 19.30 WIB saat Terdakwa sedang di kantor, tiba-tiba Angga (DPO) dan Diki (DPO) datang mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara patungan membeli sabu. Tapi Terdakwa menjawab Terdakwa tidak ada uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Lalu Angga (DPO) dan Diki (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.13 WIB Angga (DPO) dan Diki (DPO) datang lagi mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dan Terdakwa menerima tawarannya. Lalu Terdakwa bersama dengan Angga (DPO) dan Diki (DPO) bertiga pergi ke rumah kosong yang berada di Perumnas Vina Sejahtera Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Sesampai disana, Diki (DPO) mengeluarkan narkoba jenis sabu dan Angga (DPO) mengeluarkan alat penghisap sabu. Lalu bertiga menggunakan narkoba jenis sabu secara bergiliran, yang pertama menggunakannya adalah Diki (DPO) menghisap 1 (satu) hisapan, kemudian Angga (DPO) menghisap 1 (satu) hisapan dan Terdakwa menghisap 1 (satu) hisapan, lalu setelah Terdakwa hisap satu kali, Terdakwa berikan kepada Diki (DPO), Diki (DPO) menghisap 1 (satu) hisapan dan diberikan kepada Angga (DPO), Angga (DPO) menghisap 1 (satu) hisapan, lalu pada saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap narkoba jenis sabu yang diberikan Angga (DPO) kepada Terdakwa tiba-tiba datangnya pihak kepolisian dan berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan Angga (DPO) dan Diki (DPO) langsung melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu dengan berat bruto 2,95 gram dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/ bong. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki maupun mengkonsumsi narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali menggunakan narkoba bersama dengan Angga (DPO) dan Diki (DPO). Pertama kali Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara patungan bersama Angga (DPO) dan Diki (DPO) sebanyak Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang kedua kalinya Terdakwa patungan sebanyak Rp. 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) sedangkan yang ketiga kalinya Terdakwa mendapatkannya secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana narkoba jenis sabu tersebut dibeli karena Angga (DPO) yang membeli paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenal Angga (DPO) dan Diki (DPO) sekitar 1 (satu) bulan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram
2. 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu dengan berat bruto 2,95 gram
3. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/ bong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Suarno, Saksi Hadi Santoso dan Saksi Dasril Heridadi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pbm



serta Tim Sat Res Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari warga di samping rumah kosong di Jalan Padat Karya Perumahan Vina Sejahtera Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dilakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Suarno, Saksi Hadi Santoso dan Saksi Dasril Heridadi serta Tim Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melakukan pengintaian dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Suarno, Saksi Hadi Santoso dan Saksi Dasril Heridadi serta Tim Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melihat Terdakwa dan dua orang temannya yang bernama Angga (DPO) dan Diki (DPO) sedang mengonsumsi narkoba;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 19.30 WIB saat Terdakwa sedang di kantor, tiba-tiba Angga (DPO) dan Diki (DPO) datang mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara patungan membeli sabu. Tapi Terdakwa menjawab Terdakwa tidak ada uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Lalu Angga (DPO) dan Diki (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar jam 20.13 WIB Angga (DPO) dan Diki (DPO) datang lagi mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dan Terdakwa menerima tawarannya. Lalu Terdakwa bersama dengan Angga (DPO) dan Diki (DPO) bertiga pergi ke rumah kosong yang berada di Perumnas Vina Sejahtera Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Sesampai disana, Diki (DPO) mengeluarkan narkoba jenis sabu dan Angga (DPO) mengeluarkan alat penghisap sabu. Lalu bertiga menggunakan narkoba jenis sabu secara bergiliran, yang pertama menggunakannya adalah Diki (DPO) menghisap 1 (satu) hisapan, kemudian Angga (DPO) menghisap 1 (satu) hisapan dan Terdakwa menghisap 1 (satu) hisapan, lalu setelah Terdakwa hisap satu kali, Terdakwa berikan kepada Diki (DPO), Diki (DPO) menghisap 1 (satu) hisapan dan diberikan kepada Angga (DPO), Angga (DPO) menghisap 1 (satu) hisapan, lalu pada saat Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu yang diberikan Angga (DPO) kepada Terdakwa tiba-tiba datanglah pihak kepolisian dan berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan Angga (DPO) dan Diki (DPO) langsung melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan Ketua RT setempat yang bernama Ricky, pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu dengan berat bruto 2,95 gram dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong. Barang bukti tersebut milik teman Terdakwa yaitu Angga (DPO) dan Diki (DPO) Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, No. Lab: 2097/NNF/2020 barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,075 gram (BB 1) dan 1 (satu) buah pirek kaca** yang terdapat bola karet warna hitam **berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram (BB 2)** yang disita dari Terdakwa DANIL MANDALA BIN HANAPIAH dengan hasil pengujian BB 1 dan BB 2 **Positif Metamfetamina (+)** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, No. Lab.: 2098/NNF/2020 **1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa DANIL MANDALA BIN HANAPIAH** dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki maupun mengonsumsi narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali menggunakan narkoba bersama dengan Angga (DPO) dan Diki (DPO). Pertama kali Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara patungan bersama Angga (DPO) dan Diki (DPO) sebanyak Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang kedua kalinya Terdakwa patungan sebanyak Rp. 40.000,00 (EmpatPuluh Ribu Rupiah) sedangkan yang ketiga kalinya Terdakwa mendapatkannya secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana narkoba jenis sabu tersebut dibeli karena Angga (DPO) yang membeli paket narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Angga (DPO) dan Diki (DPO) sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki maupun mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa **Danil Mandala Bin Hanapiah** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri yang ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap orang telah terpenuhi;**

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibeda – bedakan golongannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 19.30 WIB saat Terdakwa sedang di kantor, tiba-tiba Angga (DPO) dan Diki (DPO) datang mengajak Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara patungan membeli sabu. Tapi Terdakwa menjawab Terdakwa tidak ada uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut. Lalu Angga (DPO) dan Diki (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.13 WIB Angga (DPO) dan Diki (DPO) datang lagi mengajak Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma dan Terdakwa menerima tawarannya. Lalu Terdakwa bersama dengan Angga (DPO) dan Diki (DPO) bertiga pergi ke rumah kosong yang berada di Perumnas Vina Sejahtera Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Sesampai disana, Diki (DPO) mengeluarkan narkotika jenis sabu dan Angga (DPO) mengeluarkan alat penghisap sabu. Lalu bertiga menggunakan narkotika jenis sabu secara bergiliran, yang pertama menggunakannya adalah Diki (DPO) menghisap 1 (satu) hisapan, kemudian Angga (DPO) menghisap 1 (satu) hisapan dan Terdakwa menghisap 1 (satu) hisapan, lalu setelah Terdakwa hisap satu kali, Terdakwa berikan kepada Diki (DPO), Diki (DPO) menghisap 1 (satu) hisapan dan diberikan kepada Angga (DPO), Angga (DPO) menghisap 1 (satu) hisapan, lalu pada saat Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu yang diberikan Angga (DPO) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tiba-tiba datanglah pihak kepolisian dan berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan Angga (DPO) dan Diki (DPO) langsung melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan Ketua RT setempat yang bernama Ricky, pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu dengan berat bruto 2,95 gram dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong. Barang bukti tersebut milik teman Terdakwa yaitu Angga (DPO) dan Diki (DPO) Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki maupun mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali menggunakan narkoba bersama dengan Angga (DPO) dan Diki (DPO). Pertama kali Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara patungan bersama Angga (DPO) dan Diki (DPO) sebanyak Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang kedua kalinya Terdakwa patungan sebanyak Rp. 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) sedangkan yang ketiga kalinya Terdakwa mendapatkannya secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana narkoba jenis sabu tersebut dibeli karena Angga (DPO) yang membeli paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Angga (DPO) dan Diki (DPO) sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, No. Lab: 2097/NNF/2020 barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,075 gram (BB 1) dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat bola karet warna hitam berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram (BB 2)** yang disita dari Terdakwa DANIL MANDALA BIN HANAPIAH dengan hasil pengujian BB 1 dan BB 2 **Positif Metamfetamina (+)** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, No. Lab.: 2098/NNF/2020 **1 (satu) botol plastik berisi**

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa DANIL MANDALA BIN HANAPIAH dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan maupun perawatan dari dokter dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dimana poin 2b. tersebut diatas bahwa barang bukti kelompok metamphetamine (sabu) yang ditemukan kurang dari 1 gram yaitu dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, No. Lab: 2097/NNF/2020 barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,075 gram (BB 1)** dan **1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat bola karet warna hitam berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram (BB 2). BB 1 dan BB 2 Positif Metamfetamina (+)** sehingga Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai seorang Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin 2d SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dimana untuk dapat ditepatkannya pecandu ini ke dalam pusat rehabilitasi diperlukan adanya Surat Keterangan Dokter Jiwa/Psikiater yang mana terhadap Terdakwa tidak mempunyai surat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika janis sabu dengan **berat bruto 0,36 gram** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, No. Lab: 2097/NNF/2020 barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,075 gram (BB 1)** yang telah disita dari Terdakwa **DANIL MANDALA Bin HANAPIAH Positif Metamfetamina (+)** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1 (satu) buah pirek kaca** yang diduga masih ada sisa sabu dengan **berat bruto 2,95 gram** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, No. Lab: 2097/NNF/2020 barang bukti berupa **1 (satu) buah pirek kaca** yang terdapat bola karet warna hitam **berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram (BB 2)** yang telah disita dari Terdakwa **DANIL MANDALA Bin HANAPIAH Positif Metamfetamina (+)** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1 (satu) perangkat alat hisap sabu/ bong** yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Danil Mandala Bin Hanapiah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Danil Mandala Bin Hanapiah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika janis sabu dengan berat bruto 0,36 gram
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu dengan berat bruto 2,95 gram
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/ bong
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Norman Mahaputra, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Deswina Dwi Hayanti, S.H. dan Amelia Devina Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela, S.H.